BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 132 /KPTS/IV.02/2023

TENTANG

PEKON LOKUS PRIORITAS PENANGANAN
KEMISKINAN EKSTREM TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023, perlu dilakukan intervensi penanganan secara spesifik, sistematis dan terpadu berdasarkan klasifikasi wilayah yang memiliki penduduk miskin ekstrem;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon Lokus Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023 – 2026;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023 – 2026;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pekon Lokus Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2023 dengan Daftar Pekon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan:
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Gubernur Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/132/KPTS/IV.02/2023
TANGGAL : 20 Februari 2023

DAFTAR PEKON LOKUS PRIORITAS PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	KECAMATAN	No.	PEKON
1.	Way Tenong	1.	Fajar Bulan
		2.	Karang Agung
		3.	Sukananti
		4.	Padang Tambak
		5.	Tambak Jaya
2.	Balik Bukit	1.	Padang Cahya
		2.	Bahway
		3.	Sukarame
		4.	Pasar Liwa
		5.	Sebarus
3.	Bandar Negeri Suoh	1.	Bandar Agung
		2.	Suoh
		3.	Bumi Hantatai
		4.	Negeri Jaya
		5.	Tri Mekar Jaya
4.	Belalau	1.	Hujung
		2.	Kenali
		3.	Bedudu
		4.	Suka Makmur
		5.	Serungkuk
5.	Suoh	1.	Roworejo
		2.	Tugu Ratu
		3.	Suka Marga
		4.	Sido Rejo
		5.	Sumber Agung

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008